

IMPLEMENTASI PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL MENGENAI PEMBERANTASAN KEJAHATAN PEROMPIKAN LAUT DI INDONESIA

Dian Khoreanita Pratiwi *)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta

Jalan Soepomo No. 84 Menteng Dalam, Jakarta Selatan

ABSTRAK

Laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Akibatnya kasus yang terjadi atas penafsiran hal tersebut. Hal ini terjadi dengan Kapal MV. Sinar Kudus merupakan kapal berkebangsaan Indonesia yang merupakan yurisdiksi dari negara Indonesia. Atas kasus tersebut Indonesia berkewajiban untuk ikut serta dalam menyelesaikan kasus perompakan yang terjadi pada kapal MV. Sinar Kudus tersebut, jadi yurisdiksi negara Indonesia terhadap kapal MV. Sinar Kudus yang disandera perompak Somalia adalah yurisdiksi nasionalitas pasif. Dalam prinsip yurisdiksi ini Indonesia berhak melindungi warganegaranya yang menjadi korban kejahatan di luar negeri. Kendala-kendala dalam pelaksanaan yurisdiksi negara Indonesia terhadap kapal MV. Sinar Kudus yang disandera oleh perompak Somalia diantaranya adalah kapal MV. Sinar kudus pada saat berlayar di perairan internasional tidak didampingi oleh kapal perang Indonesia, sehingga Angkatan Laut Indonesia tidak dapat langsung menyerang perompak pada saat perompakan terjadi. Kapal MV. Sinar kudus dibawa ke perairan teritorial Somalia oleh perompak, sehingga yang berlaku disini adalah yurisdiksi negara Somalia.

Melihat lemahnya penegakan hukum di negara Somalia ini menyulitkan Indonesia untuk bekerjasama dalam pembebasan para awak kapal Sinar Kudus yang disandera oleh perompak Somalia. Indonesia memilih negosiasi dalam pembebasan awak kapal Sinar kudus demi keselamatan para awak kapal yang sedang disandera oleh para perompak Somalia.

Kata Kunci: Yuridiksi, Universal, Pemberantasan, Perompakan, Laut

ABSTRACT

The high seas are all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, territorial sea, inland waters of a country, or in the archipelagic waters of an archipelago country. Consequently, the case of the interpretation of the case. This happens with the MV Ship. Sinar Kudus is an Indonesian ship that is a jurisdiction of the Indonesian state. For the case, Indonesia is obliged to participate in resolving the piracy case that happened on the MV ship. Sinar Kudus, so the jurisdiction of the Indonesian state against the MV ship. The Holy Light captured by Somali pirates is a passive nationality jurisdiction. In this jurisdictional principle, Indonesia has the right to protect its citizens who are victims of crimes abroad. Constraints in the implementation of Indonesian state jurisdiction over MV Ship. Sinar Kudus which was held hostage by Somali pirates such as MV ship. The holy rays while sailing in international waters were not accompanied by Indonesian warships, so the Indonesian Navy could not directly attack the pirates at the time of piracy. MV Ship. The holy rays are brought to the territorial waters of Somalia by pirates, so what prevails here is the jurisdiction of the Somali state. Seeing the weakness of law enforcement in Somalia makes it difficult for Indonesia to cooperate in the release of the crew of the Sinar Kudus ship held hostage by Somali pirates. Indonesia voted for negotiations on the release of the crew of Sinar Sudus for the safety of crew members being held hostage by Somali pirates.

Keywords: Jurisdiction, Universal, Eradication, Piracy, Sea

1. Pendahuluan

Laut lepas merupakan semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Implikasi dari definisi tersebut membuat laut lepas menjadi kawasan yang terbuka bagi setiap negara dan tidak ada negara yang mengklaim bahwa kawasan tersebut berada di bawah yurisdiksinya (R.R. Churchill and A.V. Lowe, 1983). Jawahir Thontowi dan Prannoto Iskandar dalam bukunya menyatakan bahwa pada prinsipnya di laut lepas tidak berlaku kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi suatu negara, laut lepas merupakan *res communis*, yaitu laut yang terbuka dan bebas bagi semua Negara (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006). Rezim yang melekat ini menjadikan laut lepas dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh negara manapun. Prinsip hukum yang mengatur rezim laut lepas adalah prinsip kebebasan.

Berdasarkan prinsip kebebasan, semua negara baik negara berpantai atau tidak, dapat menggunakan laut lepas dengan syarat mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh konvensi atau ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya. Menurut Pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982, kebebasan tersebut meliputi: a) *freedom of navigation*; b) *freedom of overflight*; c) *freedom to lay submarine cables and pipelines, subject to Part VI*; d) *freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law, subject to Part VI*; e) *freedom of fishing, subject to the conditions laid down in section 2*; f) *freedom of scientific research, subject to Parts VI and XIII*. Kebebasan berlayar (*freedom of navigation*) dalam pasal ini yakni setiap negara baik berpantai atau tidak berpantai mempunyai hak untuk melayarkan kapal di bawah benderanya di laut lepas, hal ini merupakan perwujudan dari hak berlayar sebagaimana ditentukan dalam ketentuan 90 UNCLOS yaitu: *“every State, whether coastal or land-locked, has the right to sail ships*

flying its flag on the high seas”, kebebasan melakukan penerbangan, kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut dengan mematuhi ketentuan-ketentuan Bab VI Konvensi, setiap negara juga memiliki kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional, kebebasan menangkap ikan, dan kebebasan melakukan riset ilmiah.

Kebebasan-kebebasan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap negara dengan memperhatikan hak negara lain dalam melakukan hak-hak kebebasan di laut lepas berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan ketentuan lain dalam Hukum Internasional. Laut lepas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 87 UNCLOS merupakan laut yang terbuka bagi semua negara, sehingga memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana pada kawasan tersebut, seperti pembajakan kapal, perdagangan gelap dan penyiaran yang tidak sah. Dalam hal ini setiap negara berkewajiban untuk bekerjasama di laut manapun di luar yurisdiksi suatu negara termasuk di laut lepas dalam pemberantasan pembajakan kapal, perdagangan gelap obat narkotik dan bahan-bahan psikotropis, serta siaran gelap (Tjondro Tirtamulia, 2011). Hukum internasional menganggap pembajakan sebagai kejahatan terhadap umat manusia (*homo homini lupus*) (Boer Mauna, 2005). Kejahatan internasional adalah perbuatan yang merupakan kejahatan menurut ketentuan hukum internasional. Dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Pidana Internasional II” Romli Atmasasmita menyatakan bahwa (Romli Atmasasmita, 2004): *“international crimes adalah kejahatan yang termasuk yurisdiksi ICC, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi (pasal 5 Statuta ICC), dan beberapa kejahatan lain seperti pembajakan di laut dan diatas pesawat udara, pemalsuan mata uang, narkotika dan terorisme.”*

Pada pertemuan internasional *ARF Expert Group Meeting On Transnational Crime* yang diselenggarakan di Seoul tanggal 30-31 Oktober 2000 membahas permasalahan tentang pembajakan, migrasi ilegal dan perdagangan gelap senjata kecil dan ringan,

dimana hasil dari pertemuan ini menyatakan bahwa pembajakan yang semakin meningkat, merupakan suatu kejahatan transnasional yang berdampak pada keamanan regional (Syamsumar Dam, 2010). Keamanan regional merupakan hal pertama yang perlu diupayakan demi terciptanya stabilitas internasional, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang kongkret dalam memberantasi pembajakan (*piracy*). Prinsip pemberantasan perompakan ini juga ditegaskan oleh pasal 100 Konvensi yang meminta agar negara-negara bekerjasama sepenuhnya dalam pemberantasan perompakan di laut lepas atau tempat lain manapun di luar yurisdiksi suatu negara. Dengan demikian peranan negara semakin penting. Peranan yang begitu penting tersebut memerlukan aturan dan mekanisme yang baik seperti yurisdiksi menetapkan norma (*jurisdiction to prescribe*), yurisdiksi memaksakan aturan yang ada (*jurisdiction to enforce*) dan yurisdiksi mengadili (*jurisdiction to adjudicate*). Untuk itu, setiap negara harus menjalin kerja sama dengan negara lain untuk memberantas tindakan perompakan, disinilah pentingnya suatu hubungan internasional. Dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa salah satu karakteristik negara adalah memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*) (Sefriani, 2010) kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan yuridis baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional.

Berkembangnya hubungan antar negara yang semakin luas (global), menempatkan hukum internasional semakin berperan penting. Karena itu adanya kesepakatan internasional akan menjadi salah satu faktor penting di dalam mengatur lebih luas tentang kewenangan (hak), kewajiban dan tanggung jawab setiap negara, termasuk yang terkait dengan yurisdiksi, karena masalah yurisdiksi bukanlah hanya masalah dalam negeri saja. Kewenangan negara bendera terhadap kapal-kapal yang mengibarkan benderanya bertujuan untuk menjamin ketertiban dan keamanan pelayaran di laut lepas. Jadi kapal-kapal di laut lepas harus mempunyai ikatan hukum dengan

negara benderanya agar negara tersebut melalui organ-organ dan ketentuan-ketentuan hukumnya dapat mengawasi kapal-kapal tersebut. Namun pada kenyataannya banyak negara yang belum menjalankan yurisdiksinya dengan semaksimal mungkin, kapal-kapal berbendera jarang sekali diawasi oleh negara benderanya, hal ini dapat dilihat dengan terjadinya kasus perompakan terhadap kapal MV. Sinar Kudus yang merupakan kapal berbendera Indonesia.

Kapal MV. Sinar Kudus milik PT. Samudera Indonesia dirampok oleh perompak Somalia di perairan internasional Laut Arab, sekitar 60 mil dari batas perairan Somalia (Kompas). Kapal ini merupakan kapal dagang yang bertujuan ke Rotterdam, Belanda, tanpa didampingi dengan kapal perang Indonesia (TNI AL). Perairan Somalia merupakan jalur perdagangan dunia yang sering dilewati oleh kapal-kapal asing, di perairan ini pula sering terjadinya perompakan yang sudah berlangsung sejak lama, dan patutnya perompakan ini dapat dicegah atau bahkan diberantas dengan kerjasama dari setiap negara.

Banyaknya kasus perompakan di laut lepas yang diselesaikan dengan menuruti kemauan perompak, hal ini hanya membuat perompakan semakin merajalela, pada kenyataannya negara-negara yang dirugikan dapat menjalankan yurisdiksi mengadilinya (*jurisdiction to adjudicate*) melalui kapal perang yang mempunyai wewenang untuk memberantas perompakan, yaitu kapal perang dapat menahan dan menangkap kapal-kapal bajak laut, selanjutnya negara bendera kapal perang tersebutlah yang berhak mengadili dan menghukum pembajak-pembajak yang ditangkap. Dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut: 1) Bagaimanakah yurisdiksi negara Indonesia terhadap kapal MV. Sinar Kudus yang disandera perompak Somalia di laut lepas? 2) Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan yurisdiksi negara Indonesia terhadap kapal MV. Sinar Kudus yang disandera oleh perompak Somalia?

2. Yurisdiksi Negara Indonesia Terhadap Kapal MV. Sinar Kudus yang Disandera Perompak Somalia di Laut Lepas

Dasar-dasar utama bagi suatu negara untuk mengklaim yurisdiksi adalah dengan mendasarkan pada alasan wilayah dan kebangsaan. Terdapat beberapa prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional, diantaranya prinsip yurisdiksi teritorial, prinsip teritorial subjektif, prinsip teritorial objektif, prinsip nasionalitas aktif, prinsip nasionalitas pasif dan prinsip universal (Sefriani, 2010). Prinsip nasionalitas aktif memberikan yurisdiksi kepada negara berdaulat untuk menindak lanjuti warganegarannya yang melakukan kejahatan di luar negeri sedangkan prinsip nasionalitas pasif kebalikan dari prinsip nasionalitas aktif yakni negara berdaulat memiliki kewenangan terhadap warga negaranya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan orang asing di luar negeri.

Sebelum membahas tentang yurisdiksi negara Indonesia terlebih dahulu akan dibahas tentang hubungan antara kedaulatan negara dengan yurisdiksi negara. Kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara yang berarti diatas kedaulatan tidak ada lagi kekuasaan yang lebih tinggi. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menandakan bahwa negara tersebut adalah negara merdeka atau tidak tunduk pada kekuasaan negara lain, kedaulatan negara itu sendiri dibatasi oleh hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara tersebut pada dasarnya mengandung dua aspek, yakni aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur segala sesuatu di dalam batas-batas wilayahnya dan aspek eksternal adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayahnya, sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu (I Wayan Parthiana, 1990).

Berdasarkan kedaulatannya itu, maka lahirlah yurisdiksi (kekuasaan atau kewenangan) negara untuk

mengatur kepentingannya baik dari aspek intern maupun aspek ekstern. Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat, dengan demikian Indonesia memiliki yurisdiksi terhadap masalah intern maupun masalah ekstern negara Indonesia itu sendiri. Salah satu yurisdiksi Indonesia dalam masalah ekstern adalah yurisdiksi terhadap kasus perompakan yang dialami oleh kapal MV. Sinar Kudus, yang merupakan kapal swasta berbendera Indonesia. Dalam kasus perompakan yang terjadi pada tanggal 16 Maret 2011, kapal MV. Sinar Kudus yang merupakan kapal milik PT. Samudera Indonesia sedang melakukan perjalanan menuju Rotterdam, Belanda dari Pulau Sulawesi, tepatnya pada jarak 320 mil timur laut Pulau Socotra kapal bermuatan nikel tersebut dihadang oleh kawanan perompak Somalia. Melihat posisi perompakan yang terjadi adalah di laut lepas maka pada dasarnya Indonesia dapat menerapkan prinsip universal, mengingat perompakan adalah kejahatan bagi seluruh umat manusia yang diakui oleh dunia internasional. Terlebih perompakan ini terjadi di laut lepas dimana semua negara berkewajiban untuk bekerjasama dalam pemberantasan perompakan di laut lepas (Tjondro Tirtamulia, 2011). Jika perompak memasuki kapal berbendera Indonesia di laut lepas maka yurisdiksi negara bendera lah yang berlaku pada kapal tersebut. Karena di laut lepas semua kapal-kapal tunduk sepenuhnya pada peraturan dan ketentuan negara bendera, sehingga jika terjadi suatu tindak pidana di kapal tersebut undang-undang pidana negara bendera yang berlaku (Boer Mauna, 2005).

Pada kenyataannya kapal MV. Sinar Kudus sudah digiring perompak untuk merapat ke pantai dan dijaga sindikat perompak, sehingga yurisdiksi jatuh kepada negara Somalia, sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 : *“The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea”*. Melihat situasi tersebut Indonesia hanya dapat menerapkan prinsip yurisdiksi nasionalitas pasif untuk melindungi warga negaranya yang menjadi korban atas kejahatan

perompakan yang dilakukan oleh perompak Somalia, karena prinsip ini memperkenankan suatu negara untuk mengadili pelaku kejahatan yang menimbulkan kerugian terhadap negara tersebut walaupun pelaku kejahatan itu adalah orang asing dan dilakukan di luar negeri.

John O'Brien menyatakan ada tiga macam yurisdiksi yang dimiliki oleh negara yang berdaulat, yaitu (Sefriani): 1) Kewenangan negara untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum terhadap orang, benda, peristiwa maupun perbuatan di wilayah teritorialnya (*legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction*); 2) Kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya (*executive jurisdiction or enforcement jurisdiction*); 3) Kewenangan pengadilan negara untuk mengadili dan memberikan putusan hukum (*judicial jurisdiction*). Sebagaimana telah diketahui kapal MV.Sinar kudus adalah kapal berbendera Indonesia yang sedang berlayar di laut lepas, dalam artian pada kapal MV.Sinar kudus berlaku Undang-Undang negara bendera bagi semua perbuatan hukum atau perbuatan pidana yang terjadi di atas kapal tersebut (Boer Mauna). Sehingga Indonesia dapat memaksakan berlakunya ketentuan hukum nasional Indonesia kepada para perompak Somalia yang melakukan tindakan kejahatan bajak laut sebagaimana diatur dalam Pasal 438 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena kapal MV.Sinar kudus merupakan kategori wilayah extraterritorial Indonesia.

Kejahatan perompakan itu sendiri telah berlangsung sejak laut menjadi jalur transportasi bagi masyarakat internasional. Hukum Laut Internasional membagi kewenangan untuk memberantas perompakan dengan melihat dimana pembajakan laut itu terjadi. Jika pembajakan tersebut terjadi di laut lepas maka semua negara memiliki kewenangan untuk memberantasnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 Konvensi Hukum Laut 1982: "*All States shall cooperate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any State*". Tetapi jika di wilayah satu negara khususnya laut teritorial

maka sudah pasti kewenangan itu dimiliki oleh negara pantainya. Begitu juga dengan kasus kapal MV. Sinar kudus yang sudah berada di perairan Somalia tentu saja yang berlaku adalah yurisdiksi negara Somalia.

Bila diamati Indonesia pada dasarnya dapat mengadili kasus ini, karena pada saat perompakan terjadi kapal MV.Sinar kudus masih berada di perairan laut lepas yang kemudian baru digiring ke perairan teritorial Somalia, sehingga tindak pidana tersebut terjadi di laut lepas dan dalam kapal berbendera Indonesia. Yurisdiksi negara Indonesia terkait kasus perompakan ini adalah: 1) Kapal MV. Sinar Kudus merupakan kapal berbendera Indonesia yang merupakan yurisdiksi dari negara Indonesia, sehingga Indonesia berwenang turut serta dalam pembebasan sandera tersebut, walaupun kapal MV.Sinar kudus merupakan kapal swasta atau kapal dagang milik PT.Samudera Indonesia; 2) Indonesia memiliki yurisdiksi nasionalitas pasif untuk melindungi warganegaranya yang menjadi korban kejahatan diluar negeri yang dilakukan oleh orang asing dan mengadili para perompak tersebut, karena perompakan merupakan kejahatan bagi seluruh umat manusia. Salah satu azas umum dalam hukum pidana internasional adalah azas *au dedere au judicare* yang berarti setiap negara berkewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana internasional dan berkewajiban untuk melakukan kerja sama dengan negara lain dalam menangkap, menahan dan menuntut serta mengadili pelaku tindak pidana internasional. Duta besar Somalia untuk Indonesia Mohamad Olow Barow menegaskan bahwa jika para perompak tersebut tertangkap maka pemerintah Indonesia dapat mengadili para perompak di Indonesia. Hal serupa pernah dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dan Amerika Serikat yang mengadili para perompak Somalia di negaranya. "Mereka bisa dihukum di Indonesia, silakan saja, karena perbuatan mereka telah masuk ke kejahatan internasional," ungkap Barow (Denny Armandhanu, 2017).

Dalam hal ini pemerintahan Somalia sudah tidak berfungsi secara efektif sejak terjadi perang saudara yang berlangsung di Somalia pada tahun

1991 (Apriadi Tamburaka). Sehingga mengundang Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi mengenai situasi di Somalia yang menyerukan untuk memanggil semua negara agar bekerjasama tentang masalah penyanderaan yang terjadi di Somalia, *“calls upon States to cooperate as appropriate on the issue of hostage taking”* (Resolusi DK No. 1976-2011). Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1950 Tahun 2010 menyebutkan: *Calls upon all States, and in particular flag, port, and coastal States, States of the nationality of victims, and perpetrators of piracy and armed robbery, and other States with relevant jurisdiction under international law and national legislation, to cooperate in determining jurisdiction, and in the investigation and prosecution of all persons responsible for acts of piracy and armed robbery off the coast of Somalia, including anyone who incites or facilitates an act of piracy, consistent with applicable international law including international human rights law to ensure that all pirates handed over to judicial authorities are subject to a judicial process*, Resolusi tersebut dimaksudkan agar semua negara untuk bekerjasama dalam penyelidikan dan penuntutan pada perompakan yang terjadi di lepas pantai Somalia. Indonesia sebagai anggota PBB hendaknya melaksanakan Resolusi tersebut, terutama ketika kejadian perompakan yang dimaksud menimpa kapal benderanya dan warga negaranya.

Jika kasus perompakan diselesaikan dengan membayar uang tebusan sebagaimana permintaan para perompak, hal ini hanya akan menyelesaikan masalah secara kasuistis tetapi tidak akan menyeluruh. Perompakan akan tetap terjadi karena para perompak dimanjakan dengan uang tebusan yang selalu mereka dapatkan. Hal yang paling perlu dilakukan adalah bagaimana menimbulkan efek jera bagi pelaku perompakan tersebut. Indonesia sebagai negara yang berdaulat berhak menggunakan yurisdiksinya karena perompakan termasuk kedalam kejahatan yang telah diakui oleh komunitas internasional sebagai persoalan internasional, sehingga prinsip universal berlaku terhadap kejahatan tersebut, Pasal 4 KUHP menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam

perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan kejahatan diantaranya adalah pembajakan laut sebagaimana diatur dalam pasal 438, 444 sampai dengan 446 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Indonesia berhak untuk mengadili pelaku kejahatan ini, dengan begitu Indonesia tidak hanya melindungi kepentingan mereka sendiri, melainkan juga kepentingan seluruh negara.

Dalam *Rome Statute of the International Criminal Court*, yurisdiksi pengadilan pidana internasional adalah seputar tindak pidana genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Dalam pasal 7 Statuta Roma dijelaskan bahwa yang termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan diantaranya adalah *“imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law”* penjara atau perampasan berat atas kebebasan fisik yang melanggar aturan dasar hukum internasional. Bila dikaitkan dengan definisi *“piracy”* yang di definisikan oleh UNCLOS pada Pasal 101 yaitu *“setiap tindakan ilegal kekerasan atau penahanan, atau tindakan penjarahan, berkomitmen untuk tujuan pribadi oleh awak atau penumpang dari kapal pribadi atau pesawat pribadi, dan diarahkan...”* maka menurut hemat penulis perompakan termasuk yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Sehingga setiap kasus perompakan dapat diselesaikan ke Pengadilan Pidana Internasional jika negara Somalia tidak mampu (*unable*) untuk mengadilinya. Selain itu negara tetangga disekitar Somalia juga memiliki hak untuk mengadili para perompak, karena mereka memiliki kepentingan untuk meningkatkan keamanan disekitar wilayahnya dan memiliki peraturan mengenai kejahatan perompakan. Hal inilah yang telah dilakukan oleh angkatan laut Inggris, yang menyerahkan pelaku kejahatan perompak kepada pengadilan Kenya.

Dalam naskah rancangan ketiga Undang-Undang Pidana Internasional atau *The International Criminal Code* tahun 1954, ditetapkan 13 (tiga belas) kejahatan yang dapat dijatuhi pidana berdasarkan hukum internasional sebagai kejahatan terhadap perdamaian

dan keamanan seluruh umat manusia, kejahatan yang dimaksud diantaranya adalah (Romli Atmasasmita, 2006): 1) Tindakan persiapan untuk agresi dan tindakan agresi; 2) Persiapan penggunaan kekuatan bersenjata terhadap negara lain; 3) Mengorganisasi atau memberikan dukungan persenjataan yang ditujukan untuk memasuki wilayah suatu negara; 4) Memberikan dukungan untuk dilakukan tindakan terorisme di negara asing; 5) Setiap pelanggaran atas perjanjian pembatasan senjata yang telah disetujui; 6) Aneksasi wilayah asing; 7) *Genocide*; 8) Pelanggaran atas kebiasaan dan hukum perang; 9) Setiap pemufakatan, pembujukan, dan percobaan untuk melakukan tindak pidana tersebut pada butir 8 diatas; 10) *Piracy*; 11) *Slavery*; 12) *Apartheid*; 13) *Threat and use of force against internationally protected person*. Perompakan dianggap oleh hukum internasional sebagai kejahatan bagi seluruh umat manusia sehingga pada kejahatan ini dapat diterapkan prinsip universal dimana tiap negara memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku atas kejahatan-kejahatan tertentu, termasuk kejahatan perompakan (Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006). Pasal 95 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan: "*Warships on the high seas have complete immunity from the jurisdiction of any State other than the flag State*".

3. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Yurisdiksi Negara Indonesia Terhadap Kapal MV. Sinar Kudus yang Disandera Oleh Perompak Somalia

Kapal MV.Sinar Kudus dihadang oleh perompak Somalia pada jarak 320 (tiga ratus dua puluh) mil timur laut pulau Socotra yang kemudian dibawa ke perairan Somalia pada tanggal 16 Maret 2011 dan berhasil dibebaskan pada tanggal 30 April 2011 setelah membayar uang tebusan. Pada saat itu timbul beberapa opini terkait pembebasan awak kapal sinar kudus diantaranya melalui negosiasi atau melalui operasi militer. Menkopolhukam, Djoko Susanto menolak untuk dilakukan operasi militer terhadap pembebasan awak kapal MV.Sinar kudus karena kapal tersebut sudah berada di wilayah Somalia, beliau

mengatakan "saat ini kapal MV.Sinar kudus telah merapat ke pantai sehingga keamanan awak kapal terancam jika dilakukan operasi militer" (Apriadi Tamburaka).

Indonesia memilih opsi negosiasi dalam melakukan pembebasan awak kapal MV.Sinar kudus yang dilakukan oleh utusan dari pihak PT.Samudera Indonesia. Dalam hal ini masyarakat menganggap pemerintah lamban dalam menindak kasus perompakan ini karena sudah sebulan lebih awak kapal MV.Sinar kudus disandera oleh perompak Somalia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah anggapan bahwa pemerintah bersikap pasif dalam upaya penyelamatan 20 (dua puluh) awak kapal MV.Sinar kudus yang disandera perompak Somalia, beliau mengatakan "begitu mendengar pembajakan di lepas pantai Somalia, saat itu kami telah bekerja, yang aktif disini adalah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Luar Negeri, TNI (Tentara Nasional Indonesia), dan BIN (Badan Intelijen Negara)".

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa pemerintah kurang sigap dalam menangani kasus ini, waktu 48 (empat puluh delapan) hari adalah waktu yang cukup lama jika sejak awal pemerintah sudah menanggapi kasus ini dengan serius, kelambatan tindakan pemerintah membuat harga tebusan yang ditentukan oleh perompak semakin lama semakin menaik dari nilai tebusan awal yang diminta sebesar US\$ 2,3 juta, dalam perkembangannya perompak menaikkan nilai tebusan menjadi US\$ 2,4 juta lalu meningkat jadi US\$ 4,5 juta.

Korea Selatan salah satu contoh negara yang juga kapal berbenderanya dirompak oleh perompak Somalia, hanya membutuhkan waktu 14 (empat belas) jam untuk menyelamatkan kapal kargo Hanjin Tianjin dan semua awaknya yang berjumlah 20 (dua puluh) orang dari serangan perompak Somalia, hal ini karena ada kesiagaan dari pemerintah Korea Selatan yang menempatkan kapal perang Korea Selatan di teluk Aden dan juga dari kesiagaan semua awak kapal untuk menerapkan prosedur darurat, mereka

langsung mematikan mesin dan bersembunyi begitu mendengar bunyi tembakan dari para perompak dan menunggu operasi penyelamatan dari pasukan khusus Angkatan Laut Korea Selatan (Elin Yunita Kristanti, 2017).

Pada tanggal 21 Januari 2011 tiga bulan sebelum kapal Hanjin Tianjin dirampok oleh perompak Somalia. Korea Selatan juga berhasil membebaskan kapal Samho Jewelry yang dirampok oleh perompak Somalia di kawasan perairan Laut Arab. Hal ini didukung oleh ketanggapan kapten kapal yang berani memperlambat laju kapal sehingga pasukan komando bisa mengejar dan naik ke kapal tersebut. Pasukan khusus Angkatan Laut Korea Selatan berhasil menembak mati delapan perompak dan menangkap lima perompak yang kemudian dibawa ke Korea Selatan. Proses pengadilan atas keempat pembajak tersebut digelar di kota pelabuhan sebelah selatan Korea Selatan, Busan. Pengadilan tersebut sekaligus mengawali terobosan yang dilakukan Korea Selatan dalam mengadili para pembajak asing di pengadilan negaranya (Kompas, 2017).

Kapal kargo Maersk Alabama merupakan kapal berbendera Amerika Serikat yang juga dirampok oleh perompak Somalia di Teluk Aden. Kapal itu membawa bahan makanan pesanan Organisasi Bantuan Pangan PBB. Mereka berangkat dari Oman menuju Kenya. Richard Phillips adalah kapten kargo Maersk Alabama yang disandera oleh para perompak Somalia pada tanggal 8 April 2009. Sesuai prosedur keamanan kapal jika dibajak, para awak kapal segera menuju ke "ruang aman", yang hanya diketahui oleh kapten dan awakannya. Awak kapal juga mematikan mesin, agar kapal kargo itu tak bisa jalan. Phillips bahkan sempat mengacaukan sinyal komunikasi dan radar. Akibatnya, kapal tak bisa dilacak kawanannya perompak lain yang menunggu di "kapal induk" maupun di pantai.

Sebagai kapten, Phillips adalah orang terakhir meninggalkan ruang kemudi. Dia tak sempat berlindung ke ruang aman, dan akhirnya ditangkap para bajak laut itu. Pasukan khusus AS memang berhasil menyelamatkan Phillips. Mereka tak mau berlama-

lama berurusan dengan para perompak. Navy Seals Hanya butuh lima hari untuk membebaskan Phillips dari kawanannya perompak. Selama empat hari, pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat itu mengintai Phillips dari kapal USS Bainbridge. Mereka menunggu saat tepat untuk menyerang para perompak kemudian penembak jitu dari Navy Seal berhasil membunuh tiga perompak dengan menembakan peluru tepat di kepala perompak. Seorang perompak lagi, Abduali Abdukhadir Muse, lolos dari serangan peluru pasukan tersebut. Dia tak ditembak, karena saat itu sedang bernegosiasi lewat radio. Tetapi, melihat tiga temannya mati dalam sekejap, Muse menyerah. Dia akhirnya diadili di Amerika Serikat, dan Februari lalu divonis penjara 33 tahun dan 9 bulan atas kasus pembajakan (Deny Armandhu, 2017).

Dalam pembebasan awak kapal MV.Sinar Kudus penulis mengamati ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, yaitu: 1) Kapal perang Indonesia pada saat perompakan terjadi tidak berada di sekitar lepas pantai Somalia, sehingga tidak dapat langsung menyerang para perompak Somalia yang merampok kapal MV.Sinar Kudus. Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia) Laksamana Agus Suhartono mengatakan, perlunya menempatkan Kapal perang RI (KRI) beserta pasukannya di wilayah perairan lepas pantai Somalia, hal itu terkait banyaknya peristiwa perompakan yang terjadi di wilayah tersebut (Hindra Liu, 2017). Dengan adanya kapal perang Indonesia di lepas pantai Somalia dapat mengawasi kapal-kapal berbendera Indonesia yang melewati daerah rawan perompakan tersebut dan secara umum dapat meminimalisir perompakan yang sering terjadi di sekitar lepas pantai Somalia; 2) Awak kapal MV.Sinar Kudus tidak memiliki persiapan atau pelatihan khusus mengenai keadaan darurat sehingga dengan mudah ditawan oleh para perompak Somalia.

Kapal MV.Sinar Kudus yang di sandera oleh perompak Somalia sudah berada di laut teritorial Somalia, sehingga dalam melakukan upaya penyelamatan Indonesia harus mempertimbangkan yurisdiksi negara Somalia. Dimana disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982: 1) *The sovereignty*

of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea; 2) This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil; 3) The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this Convention and to other rules of international law. Bahwa negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas laut teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Permasalahannya adalah pemerintahan negara Somalia itu sendiri tidak mampu mengatasi masalah dalam negerinya sehingga menyulitkan Indonesia untuk bekerjasama atas pembebasan kapal MV.Sinar kudus ini.

Pemerintah Somalia tidak mampu menguasai negaranya sendiri disebabkan dengan terjadinya perang saudara yang berlangsung di Somalia pada tahun 1991, yang mengakibatkan tidak adanya pemerintahan yang efektif di negara Somalia, begitu juga dengan lemahnya angkatan laut Somalia, mendorong Duta Besar Somalia untuk Indonesia Mohamud Allow Barow menemui Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas soal penyanderaan puluhan anak buah kapal (abk) asal Indonesia yang dilakukan perompak Somalia. Allow Barow meminta pemerintah Indonesia bertindak tegas terhadap para perompak Somalia. Pemerintah sebaiknya tak menuruti kemauan perompak dengan cara melakukan negosiasi. Mohamud menyarankan pemerintah Indonesia mengirim pasukan untuk mengatasi masalah tersebut (Andrie Yudhistira, 2017). Dalam hal ini Indonesia tetap tidak memilih opsi militer, karena itu sudah memasuki wilayah teritorial Somalia yang dianggap sangat membahayakan nyawa para awak kapal MV Sinar kudus jika menggunakan opsi militer dalam melakukan pembebasannya. Dilihat dari jarak Indonesia ke Somalia yang cukup jauh membuat kapal TNI AL memakan waktu lama untuk sampai ke perairan Somalia sehingga unsur pendudukan dalam pembebasan awak kapal MV Sinar kudus sudah tidak

ada, dan hal ini dapat membahayakan kondisi ABK Sinar Kudus yang sedang disandera oleh perompak Somalia.

Kapal perang Indonesia yaitu KRI Dipenogoro pada saat terjadinya perompakan kapal MV.Sinar kudus sedang berada di perairan internasional, namun posisinya di sekitar Libanon, yang sangat jauh dari lokasi perompakan kapal MV.Sinar kudus, sedangkan kasus Korea Selatan cenderung lebih cepat karena angkatan laut mereka sudah berada di teluk aden sejak awal. Inilah pentingnya kapal dagang Indonesia didampingi oleh kapal perang jika melewati perairan yang rawan terjadi perompakan, agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi, atau setidaknya kapal perang Indonesia berpatroli di daerah-daerah yang rawan terjadi pembajakan.

Pasal 107 Konvensi Hukum Laut memberikan kewenangan bagi kapal-kapal perang atau pesawat udara militer untuk melakukan penyitaan terhadap kapal atau pesawat udara pembajak tersebut "*A seizure on account of piracy may be carried out only by warships or military aircraft, or other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and authorized to that effect*", kapal-kapal perang semua negara memiliki kewenangan penuh untuk memberantas kejahatan bajak laut internasional, kapal-kapal perang dapat menahan dan menangkap kapal-kapal bajak laut, selanjutnya negara bendera kapal-kapal perang tersebutlah yang berhak mengadili dan menghukum pembajak-pembajak yang ditangkap (Boer Mauna). Pada dasarnya dengan selalu mengikuti ketentuan Pasal 107 Konvensi Hukum Laut 1982 secara perlahan pembajakan dapat diminimalisir, yaitu dengan membawa kasus tersebut ke ranah hukum, agar dapat menghukum bajak laut tersebut sehingga membuatnya jera dan merupakan suatu pelajaran bagi bajak laut yang lain untuk tidak lagi melakukan kejahatan pembajakan laut.

Pasal 100 Konvensi Konvensi Hukum Laut meminta agar negara-negara bekerjasama sepenuhnya dalam pemberantasan pembajakan di laut lepas atau tempat lain manapun di luar yurisdiksi suatu negara. "*All States*

shall cooperate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any State”.

5. Kesimpulan

Kapal MV. Sinar Kudus merupakan kapal berkebangsaan Indonesia yang merupakan yurisdiksi dari negara Indonesia, sehingga Indonesia berkewajiban untuk ikut serta dalam menyelesaikan kasus perompakan yang terjadi pada kapal MV.Sinar Kudus tersebut, jadi yurisdiksi negara Indonesia terhadap kapal MV. Sinar Kudus yang disandera perompak Somalia adalah yurisdiksi nasionalitas pasif. Dalam prinsip yurisdiksi ini Indonesia berhak melindungi warganegara yang menjadi korban kejahatan di luar negeri. Kendala-kendala dalam pelaksanaan yurisdiksi negara Indonesia terhadap kapal MV.Sinar Kudus yang disandera oleh perompak Somalia diantaranya adalah kapal MV.Sinar Kudus pada saat berlayar di perairan internasional tidak didampingi oleh kapal perang Indonesia, sehingga Angkatan Laut Indonesia tidak dapat langsung menyerang perompak pada saat perompakan terjadi. Kapal MV.Sinar Kudus dibawa ke perairan teritorial Somalia oleh perompak, sehingga yang berlaku disini adalah yurisdiksi negara Somalia. Melihat lemahnya penegakan hukum di negara Somalia ini menyulitkan Indonesia untuk bekerjasama dalam pembebasan para awak kapal Sinar Kudus yang disandera oleh perompak Somalia. Indonesia memilih negosiasi dalam pembebasan awak kapal Sinar Kudus demi keselamatan para awak kapal yang sedang disandera oleh para perompak Somalia. Dalam melakukan pelayaran ke perairan internasional terlebih melewati daerah rawan perompakan, sebaiknya kapal dagang yang berbendera Indonesia dikawal atau didampingi oleh kapal TNI AL (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut) atau kapal perang Indonesia berpatroli di lepas pantai Somalia dan daerah lain yang merupakan daerah rawan perompakan, sebagai tindakan preventif agar terhindar dari kasus perompakan. Sehingga jika terjadi perompakan kembali di laut lepas, kapal perang

Indonesia dapat langsung menyerang dan menangkap para perompak tersebut, yang kemudian Indonesia berwenang mengadili para perompak tersebut. Dengan diselesaikannya kasus perompakan melalui jalur hukum dapat secara tidak langsung mengurangi perompakan yang marak terjadi di perairan internasional. Suatu usulan agar Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) berjalan secara efektif, perlu adanya tambahan ketentuan aturan pada Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) dalam hal pengalihan kewenangan menangkap, menahan dan mengadili perompakan tersebut jika kapal perang suatu negara sedang tidak berada di dekat lokasi perompakan yang terjadi pada kapal berbenderanya. Menjalankan yurisdiksinya terhadap kapal MV.Sinar Kudus yang dirampok oleh perompak Somalia, sebaiknya Indonesia juga menggerakkan pasukan militer untuk berjaga-jaga pada saat negosiasi dilakukan, agar dalam negosiasi tersebut Indonesia tidak dipermainkan dengan lamanya proses negosiasi. Indonesia sebaiknya memberikan pelatihan khusus kepada taruna-tarunanya agar siap melakukan pelayaran dalam berbagai macam kondisi, dilanjutkan oleh perusahaan pelayaran yang memberikan bekal keselamatan yang sesuai standar pelayaran internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Armandhanu, Denny, *TNI Diizinkan Masuk Somalia* (13/4/2011), <http://dunia.vivanews.com/news/read/214524-tni-diizinkan-masuk-somalia>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2017.
- Atmasasmita, Romli, 2004, *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta.
- Churchill, R.R. and Lowe, A.V, 1983, *The Law Of The Sea*, Manchester University Press, Manchester.
- Dam, Syamsumar, 2010, *Politik Kelautan*, Edisi Pertama, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kompas, *Pembajaka Somalia Dihadapkan Ke Pengadilan Korea Selatan*, <http://internasional.kompas>.

com/read/2011/05/24/04100619/Pembajak.Somalia.Dihadapkan.ke.Pengadilan.Korea.Selatan diakses pada tanggal 6 September 2017.

Kristanti, Elin Yunita, *Disiapkan OperasiMenyerang Perompak Somalia*, <http://fokus.vivanews.com/news/read/214407-ri-vs-perompak-somalia--> diakses pada tanggal 6 September 2017.

Liu, Hindra, *TNI Kaji Penempatan KRI di Somalia*, <http://internasional.kompas.com> diakses pada tanggal 2 September 2017.

Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung.

Parthiana, I Wayan, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Pertama, Mandar Maju Bandung.

Sefriani, 2010, *Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.

Thontowi, Jawahir dan Iskandar, 2006, Pranoto, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Tirtamulia, Tjondro, 2011, *Zona-Zona Laut UNCLOS*, Brilian Internasional, Surabaya.

Yudhistira, Andrie, *Dubes Somalia Temui Ical Bahas Perompak*, <http://berita.liputan6.com> diakses pada tanggal 2 September 2017.